

## P-APBD Sumut 2020 Disahkan, Gubernur Sumut Minta OPD Laksanakan Program Sesuai Ketentuan



Sumber Berita: <https://medan.tribunnews.com>

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2020 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD, di Gedung Paripurna, Jalan Imam Bonjol Medan.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting. Dalam P-APBD TA 2020 terjadi beberapa perubahan, antara lain, pendapatan semula Rp13.880.970.638.142 berkurang Rp813.480.963.318,00, sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp13.067.489.674.824,00.

Anggaran belanja juga mengalami perubahan, yang semula berjumlah Rp14.080.970.638.142,00 berkurang Rp878.207.660.732,00, sehingga jumlah belanja setelah perubahan menjadi Rp 13.202.762.977.409,00.

Selanjutnya defisit yang semula Rp200.000.000.000,00 berkurang Rp64.726.697.414,00, sehingga jumlah defisit setelah perubahan menjadi Rp135.273.302.585,00.

Untuk anggaran pembiayaan pun mengalami perubahan, penerimaan yang semula Rp300.000.000.000,00 berkurang Rp64.726.697.414,00, sehingga jumlah penerimaan setelah perubahan menjadi Rp235.273.302.585,00.

Pembiayaan pengeluaran semula Rp100.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan. Terakhir, jumlah pembiayaan netto semula Rp200.000.000.000,00 berkurang Rp64.726.697.414,00, sehingga jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp135.273.302.585,00.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan segera mempersiapkan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka proses evaluasi Ranperda tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri," ujar

Gubernur Edy Rahmayadi dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Rabu (23/9/2020).

Edy juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan atas kerja kerasnya dalam melakukan penyusunan Rancangan P-APBD Sumut TA 2020. "Terima kasih atas rasa kepedulian yang tinggi dari kita semua terhadap kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Sumut yang kita cintai ini.

Selanjutnya, Edy Rahmayadi meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Sumut agar nantinya dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam P-APBD TA 2020 dilaksanakan sesuai ketentuan.

"Laksanakan atas dasar prinsip taat pada ketentuan perundang-undangan, tertib, efisiensi, efektif serta bertanggung jawab sehingga P-APBD TA 2020 dapat berjalan dengan baik," kata Edy. Sebelumnya, Juru Bicara Banggar DPRD Sumut Timbul Sinaga membacakan hasil pembahasan Perubahan APBD Sumut TA 2020.

Antara lain disampaikan, agar Pemprov Sumut harus terus menerus melakukan berbagai upaya untuk lebih mengefisienkan anggaran belanja yang telah ditetapkan. "Anggaran harus dapat berdampak secara optimal bagi program penanganan pandemi Covid-19 yang ditujukan kepada masyarakat," kata Timbul.

Selain itu, di masa tatanan adaptasi baru, katanya, Pemprov Sumut diharapkan melakukan kegiatan promosi dan membuka kembali industri pariwisata dan sektor lain yang menunjang sektor ekonomi di Sumut. "Namun tetap berlakukan protokol kesehatan yang ketat," tambahnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://medan.tribunnews.com/2020/09/24/p-apbd-sumut-2020-disahkan-gubernur-sumut-minta-opd-laksanakan-program-sesuai-ketentuan?page=2/>, tanggal 24 September 2020.
2. <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/papbd-sumut-2020-disahkan-gubernur-minta-opd-laksanakan-program-sesuai-ketentuan-perundangundangan>, tanggal 23 September 2020.
3. <https://waspada.co.id/2020/09/p-apbd-sumut-2020-disahkan-gubsu-laksanakan-program-sesuai-ketentuan/>, tanggal 24 September 2020.

**Catatan:**

**Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 Angka 2, 3, 4 dan 32

2. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
4. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
32. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*

Pasal 57

*Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.*

Pasal 65 ayat (1) dan (2)

(1) *Kepala daerah mempunyai tugas:*

- a. *memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
- b. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
- c. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;*
- d. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*

- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - f. dihapus.*
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:*
- a. mengajukan rancangan Perda;*
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
  - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;*
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;*
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 91 ayat (1) dan (2)

- (1) *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*
- (2) *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:*
- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;*
  - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;*
  - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;*
  - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;*
  - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan*
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*